



This Photo by Unknown Author is licensed under [CC BY-ND](#)

MEWUJUDKAN TATA KELOLA BATU BARA YANG SEHAT

FAISAL BASRI | 26 JANUARI 2022

Amanat Konstitusi: UUD 1945 Pasal 33

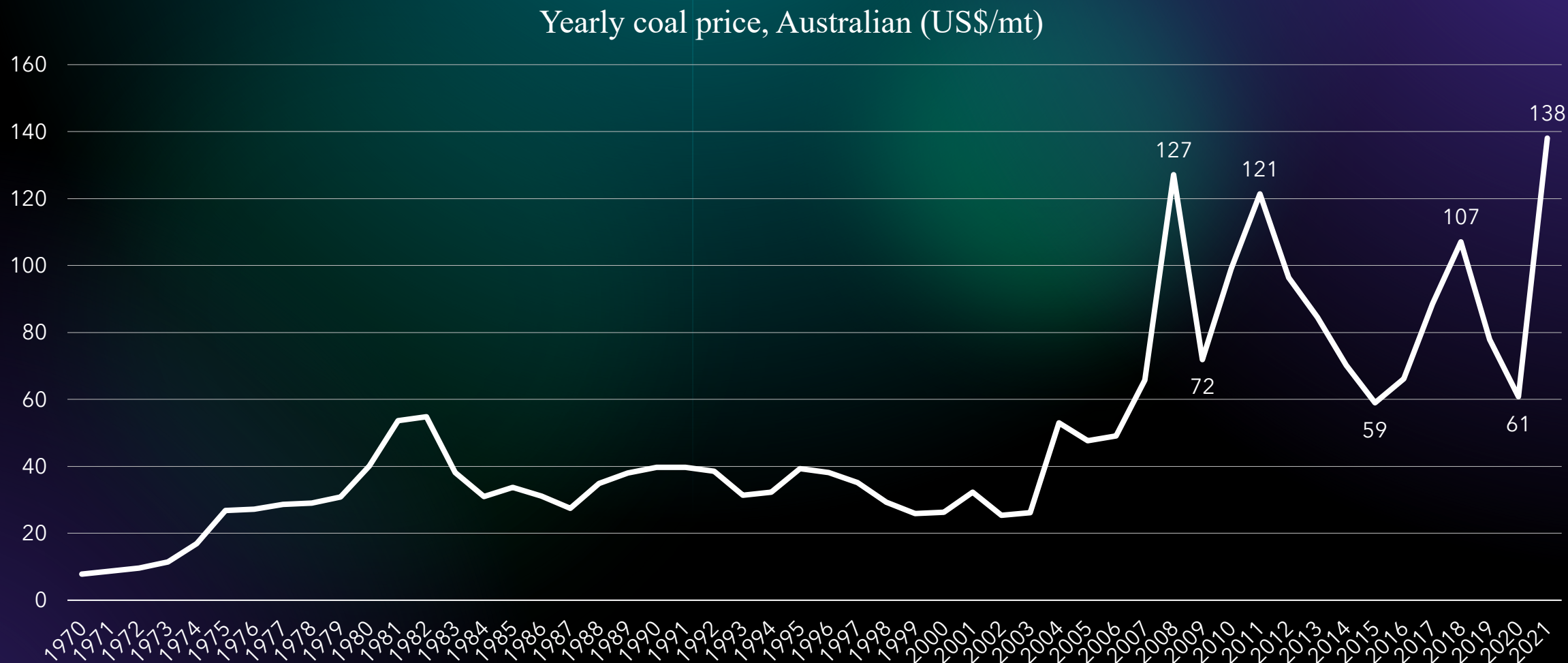
- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Coal price hit all-time highs in October 2021



Source: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet).

Coal price reached a new record in 2021



Source: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet).

Non-oil and gas exports, 2020-2021

(US\$ millions)

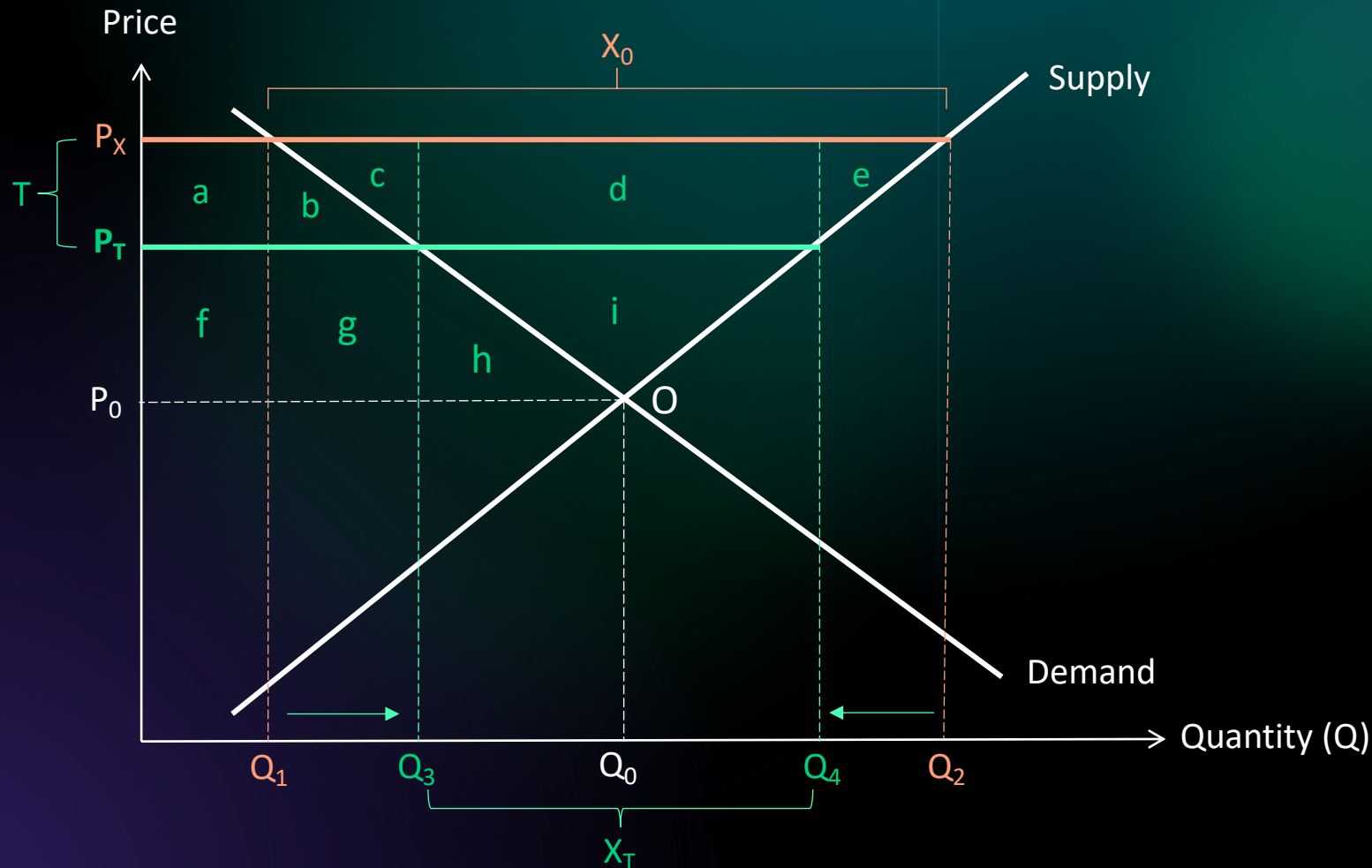
Product group	HS code	2020	2021	Growth (%)	Share (%)
Mineral fuels	27	17,255.1	32,836.3	90.30	14.98
Animal or vegetable fats and oil	15	20,716.4	32,831.7	58.48	14.97
Iron and steel	72	10,861.6	20,949.8	92.88	9.55
Electrical machinery and equipment and parts thereof	85	9,232.7	11,798.8	27.79	5.38
Miscellaneous chemical products	38	3,795.9	6,905.4	81.92	3.15
Ores, slag and ash	26	3,235.1	6,351.1	96.32	2.90
Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad ..	71	8,222.5	5,417.7	-34.11	2.47
Nickel and articles thereof	75	808.4	1,284.5	58.89	0.59
Cocoa and cocoa preparations	18	1,244.2	1,207.8	-2.92	0.59
Fertilisers	31	701.6	8863.7	23.10	0.39
Total 10 product groups	-	76,073.5	120,446.8	58.33	54.93
Others	-	78,867.2	98,818.4	25.30	45.07
Total non-oil and gas	-	154,940.7	219,265.2	41.52	100.00

Potensi tambahan penerimaan negara dari ekspor batu bara sangat besar

- Nilai ekspor batu bara (kode HS 27) selama 2021: US\$32.8 miliar, meningkat tajam (90,3%) dibandingkan tahun 2020, setara dengan Rp469 triliun (kurs rerata 2021: Rp14.313/US\$).
- Jika pemerintah mengenakan pajak ekspor (bea keluar) sebesar 25 persen saja, ada tambahan penerimaan negara sebanyak Rp117 triliun (masuk ke APBN). Sebagian dana ini bersifat mengikat (*earmarked*) untuk tujuan tertentu, misalnya stabilisasi harga listrik.
- Pemerintah bisa pula mengenakan pungutan batu bara seperti bea sawit untuk membiayai energi terbarukan atau untuk dana stabilisasi. Katakanlah sebesar 5%, maka didapat Rp23 triliun.
- Mengapa pemerintah tidak melirik potensi ini, padahal untuk ekspor CPO dikenakan pajak ekspor dan pungutan sawit yang pada Agustus 2021 sebesar US\$268 per ton. Padahal ada jutaan petani rakyat terlibat, sedangkan usaha batu bara dikuasai oleh segelintir pengusaha.

Dampak pengenaan pajak ekspor

Kasus negara kecil



- Keseimbangan pasar dalam negeri tanpa ekspor: P_0 , Q_0 .
- Harga internasional P_X , kuantitas yang dipasok = Q_2 dan kuantitas yang diminta = Q_1 ; ekspor = X_0 .
- Dengan mengekspor, produsen menikmati producers' surplus sebesar bidang **$a+b+c+d+e+f+g+h+i$** .
- Pemerintah mengenakan pajak ekspor sebesar $T \rightarrow$ harga domestik turun menjadi $P_T \rightarrow$ pasokan turun ke Q_4 dan permintaan naik ke Q_3 ; ekspor turun menjadi X_T .
- Dampak:
 - Surplus produsen batu bara turun sebesar **$a+b+c+d+e$** .
 - Pemerintah memperoleh **d**
 - Konsumen domestik dapat **$a+b$**
 - Ongkos inefisiensi: **$c+e$**

Export tax is the second best, export ban is the worst instrument

- Dalam kenyataan, *first best* (pasar bebas/liberalisme) hampir mustahil atau tidak *feasible*.
- Sebaliknya, mengebiri pasar berdampak amat buruk bagi perekonomian → ongkosnya (*economic cost*) amat mahal

Opsi I

- Kenakan pajak ekspor (PE) sesuai amanat Konstitusi dan bea batu bara (BB) untuk membiayai energi terbarukan.
- Tarif PE dan BB ditetapkan berdasarkan harga internasional (seperti kasus CPO dan turunannya) dan bersifat progresif.
- Tarif PE nol persen jika harga turun sampai tingkat tertentu sedangkan BB ditetapkan tanpa batas harga minimum
- Tidak ada DMO dan diskriminasi harga
- Pengguna batu bara domestik menikmati penurunan harga akibat pengenaan PE.
- Jika PLN amat terbebani sehingga menimbulkan potensi kenaikan tajam harga listrik, sisihkan penerimaan negara dari PE untuk subsidi PLN (*earmarking*)

sOpsi II

Kombinasi antara PE-BB dengan DMO

DME melawan kodrat

Trader jangan dibunuh

Kondisi perubahan PKP2B menjadi IUPK

Jadwal akhir masa kontrak

Nama Perusahaan	Luas (Hektare)	Akhir Kontrak	Lokasi
1. PT Arutmin Indonesia	57.107	1 November 2020	Kalimantan Selatan
2. PT Kaltim Prima Coal	84.938	13 September 2021	Kalimantan Timur
3. PT Multi Harapan Utama	39.972	1 April 2022	Kalimantan Timur
4. PT. Adaro Indonesia	31.380	1 Oktober 2022	Kalimantan Selatan
5. PT Kideco Jaya Agung	47.500	13 Maret 2023	Kalimantan Timur
6. PT Berau Coal	108.009	26 April 2025	Kalimantan Timur

1. Keenam PKP2B menguasai hampir 70 persen produksi nasional.
2. Keenam PKP2B yang dominan itu adalah ujung tombak pelobi kepentingan industri pertambangan batu bara.
3. *Lobby* ESDM untuk menetapkan harga DMO, FOB sebesar US\$70/MT pun dilakukan sebatas oleh keenam PKP2B itu (di masa Menteri ESDM Jonan). Bukan hal yang mudah di tengah keuntungan besar ketika indeks harga fob batu bara di pasar internasional sedang tinggi sekitar US\$110/MT.
4. ESDM dalam *lobby* perpanjangan PKP2B menjadi lebih terdorong oleh keinginan atau skenario PKP2B.